



PUTUSAN

Nomor 1949/Pdt.G/2013/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Andi Batari Banna binti A. Radja, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Mallombassang Lrg. 1 No 99, Kelurahan Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya memilih domisili pada kantor Kuasa Hukumnya, sebagai penggugat I.

Ir. Andi Eni Rahmi binti Andi Paeru Nurdin, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan wiraswasta/dagang, bertempat tinggal di Perumahan Griya Prima Tonasa Blok D4 No. 7, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai penggugat II. Keduanya di wakili kuasa hukumnya P. Zamhari Shar, S.H. dan Husnah Husain, S.H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor "P. Zamhari Shar dan Rekan", yang beralamat di Jalan Andi Pangerang Pettarani Ruko New Zamrud Blok E No. 7, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2013. yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Kelas I A tanggal 03 Desember 2013, selanjutnya disebut para penggugat;

melawan

Dr. Andi Zaenal, S.H., M.H. bin Andi Paeru Nurdin, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S3, pekerjaan PNS (Kantor Gubernur Prov. Sulsel), bertempat tinggal di Jalan Rappokalling Raya Lrg. Indah No. 23 Rt 003 Rw 006, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar,

Hal. 1 dari 48 hal. Put.No.1949/Pdt.G/2013/PA Mks



dengan ini di wakili Kuasa Hukumnya Syamsu Alam, S.H., M.H. dan Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H. Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Masjid Nurul Muhajirin, Lrg. 2, No. 9, Komp. PU Mallengkeri, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 09 Juni 2014, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Kelas I A tanggal 10 Juni 2014, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti para penggugat dan tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar nomor 1949/Pdt.G/2013/PA. Mks. tanggal 11 Desember 2013, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2012 di Makassar berdasarkan Surat keterangan kematian dari Lurah Tammua, Kecamatan Tallo Kota Makassar nomor 16/07/1010/V/2012, tertanggal 4 Juni 2012.
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki telah menikah sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing dengan Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang (istri pertama) dan Andi Batari Banna binti Andi Radja (istri kedua).
3. Bahwa dari perkawinan almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki dan Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing:
 - a. Dr. Andi Zaenal, SH.MH. bin Andi Paeru Nurdin (tergugat).
 - b. Ir. Andi Eni Rahmi Binti Andi Paeru Nurdin (penggugat II)
4. Bahwa perkawinan almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki dan Andi Batari Banna binti Andi Radja dilaksanakan pada hari Rabu 20 Mei 2009 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Wajo Kota Makassar, berdasarkan kutipan Akte Nikah Nomor 234/44/V/2009, tertanggal 22 Mei 2009

Hal. 2 dari 48 hal. Put.No.1949/Pdt.G/2013/PA Mks



5. Bahwa dari perkawinan almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki dan Andi Batari Banna binti Andi Radja tidak dikaruniai anak.
6. Bahwa istri pertama almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki yang bernama Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang lebih dahulu meninggal dunia, yaitu pada tanggal 16 Agustus 2006, berdasarkan Surat keterangan kematian dari Lurah Tammua, Kecamatan Tallo Kota Makassar nomor 22/07/1010/VI/2009, tertanggal 18 Mei 2009.
7. Bahwa saat Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris masing-masing:
 - a. Andi Batari Banna binti Andi Radja (istri/penggugat I)
 - b. Dr. Andi Zaenal, SH.MH. bin Andi Paeru Nurdin (anak/tergugat)
 - c. Ir. Andi Eni Rahmi binti Andi Paeru Nurdin (anak/penggugat II)
8. Bahwa semasa hidup Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki tinggal bersama penggugat I (istrinya) di Jalan Rappokalling Raya Lrg. Indah No. 23 Rt 003 Rw 006, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Namun Andi Batari Banna binti Andi Radja meninggalkan Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki di rumah tersebut, karena di usir oleh Dr. Andi Zaenal, SH.MH. bin Andi Paeru Nurdin (tergugat).
9. Bahwa saat penggugat I meninggalkan rumah, Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki dalam keadaan sakit, yang saat itu sangat membutuhkan perawatan dan pengobatan, namun tergugat tetap tidak memperbolehkan penggugat I untuk tinggal bersama almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki.
10. Bahwa sejak dalam penguasaan tergugat, penyakit almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki semakin parah, karena tidak mendapat perawatan yang layak, tergugat hanya menitipkan almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki kepada orang lain untuk mengurus kebutuhan makanan dan obat
11. Bahwa tergugat selalu bersikap tidak peduli terhadap ayahnya (Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki), namun sejak Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki sudah tidak berdaya, tergugat berusaha untuk mengambil dan beralasan untuk membawa

Hal. 3 dari 48 hal. Put.No.1949/Pdt.G/2013/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berobat, akan tetapi itu hanya alasan tergugat saja. Karena Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki tidak pernah di bawa berobat, tetapi disembunyikan dalam kamar yang dikunci dan tidak boleh ditemui oleh siapapun, bahkan keberadaannya disembunyikan dan tidak boleh diketahui oleh penggugat I sebagai istri.

12. Bahwa saat Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki sakit, tergugat pernah mengurus permohonan cerai ayahnya terhadap penggugat I dengan diwakili kuasa hukum. Padahal saat itu Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki sudah tidak berdaya, namun perkara tersebut belum putus, tetapi Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki meninggal dunia.

13. Bahwa kedudukan tergugat (Dr. Andi Zaenal, SH.MH. bin Andi Paeru Nurdin) sebagai anak dan ahli waris dari almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki perlu dipertanyakan, karena tidak memperlakukan pewaris (ayahnya) dengan manusiawi, bahkan kondisinya semakin memburuk sampai kemudian meninggal dunia saat diambil/dikuasai oleh tergugat.

14. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki juga meninggalkan harta warisan berupa:

a. 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Jalan Rappokalling Raya Lrg. Indah No. 23 Rt 003 Rw 006, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. yang dikuasai oleh tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah milik H. Syaharuddin/Akbar
Sebelah Timur : Lorong Kita
Sebelah Selatan : Rumah milik Abd. Karim/Yusuf
Sebelah Barat : Lorong Indah

b. 1 (satu) bidang sawah seluas 1,84 Ha yang terletak di Lingkungan Salokaraja, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. yang dikuasai oleh tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Cege bin Endang
Sebelah Timur : Tanah milik H. Indo Upe
Sebelah Selatan : Tanah milik Lamaming
Sebelah Barat : Tanah milik H. Abbas



- c. 1 (satu) bidang sawah seluas 0,36 Ha yang terletak di Lapajung, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. yang dikuasai oleh tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Mappanang bin Caning
Sebelah Timur : Tanah milik Drs. Abd Rauf Habe
Sebelah Selatan : Tanah milik H. Lama / H. Norma / Tappe
Sebelah Barat : Tanah milik Mappanang bin Caning

- d. 1 (satu) bidang sawah seluas 0,10 Ha yang terletak di Polewali, Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Yang dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik H. Mukite
Sebelah Timur : Saluran Tersiar
Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sanusi/Hj Ramlah
Sebelah Barat : Tanah milik Abd. Gaffar/Monne Massa

Point a, b, c dan d selanjutnya disebut Obyek Sengketa.

15. Bahwa semasa hidup almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki telah menyerahkan seluruh hartanya kepada istrinya (penggugat I) berdasarkan Surat pernyataan yang ditandatangani oleh almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki pada tanggal 05 Mei 2010, dan Surat Kuasa/Pernyataan tertanggal 05 Oktober 2011.
16. Bahwa dalam pernyataan yang ditandatangani oleh almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki tertanggal 05 Mei 2010, dinyatakan jika telah menyerahkan kepemilikan seluruh harta kepada penggugat I dan apabila dikemudian hari ada yang menggugat maka akan dimusyawarahkan dengan penggugat I.
17. Bahwa penggugat I telah berusaha untuk membicarakan dan membagi secara kekeluargaan dengan tergugat, namun tidak ada niat baik dari tergugat untuk menyelesaikannya. Bahkan antara penggugat I dan penggugat II tidak ada lagi komunikasi dengan tergugat.
18. Bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai pembagiannya, maka penggugat I dan penggugat II mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Makassar, namun jika tidak dapat dibagi secara Natura/kekeluargaan maka akan dilakukan jual lelang di Kantor Lelang Negara.



19. Bahwa oleh karena seluruh obyek sengketa dikuasai sepenuhnya oleh tergugat, maka untuk menghindari tergugat memindahtangankan obyek sengketa tersebut, maka sangat beralasan jika para penggugat memohon untuk diletakkan sita jaminan terhadap seluruh obyek sengketa tersebut.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek berupa:
 - a. 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Jln. Rappokalling Raya Lrg. Indah No. 23 Rt 003 Rw 006, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah milik H. Syaharuddin/Akbar
Sebelah Timur : Lorong Kita
Sebelah Selatan : Rumah milik Abd. Karim/Yusuf
Sebelah Barat : Lorong Indah
 - b. 1 (satu) bidang sawah seluas 1,84 Ha yang terletak di Lingkungan Salokaraja, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Cege bin Endang
Sebelah Timur : Tanah milik H. Indo Upe
Sebelah Selatan : Tanah milik Lamaming
Sebelah Barat : Tanah milik H. Abbas
 - c. 1 (satu) bidang sawah seluas 0,36 Ha yang terletak di Lapajung, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Mappanang bin Caning
Sebelah Timur : Tanah milik Drs. Abd Rauf Habe
Sebelah Selatan : Tanah milik H. Lama/H. Norma/Tappe
Sebelah Barat : Tanah milik Mappanang bin Caning
 - d. 1 (satu) bidang sawah seluas 0,10 Ha yang terletak di Polewali, Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Dengan batas-batas sebagai berikut:



Sebelah Utara : Tanah milik H. Mukite
Sebelah Timur : Saluran tersiar
Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sanusi / Hj Ramlah
Sebelah Barat : Tanah milik Abd. Gaffar / Monne Massa

3. Menyatakan almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki sebagai pewaris.

4. Menyatakan Andi Batari Banna binti Andi Radja, Dr. Andi Zaenal, SH.MH. bin Andi Paeru Nurdin dan Ir. Andi Eni Rahmi binti Andi Paeru Nurdin, adalah ahli waris yang sah dari almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki.

5. Menyatakan obyek berupa:

a. 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Jalan Rappokalling Raya Lrg. Indah No. 23 Rt 003 Rw 006, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah milik H. Syaharuddin/Akbar
Sebelah Timur : Lorong Kita
Sebelah Selatan : Rumah milik Abd. Karim/Yusuf
Sebelah Barat : Lorong Indah

b. 1 (satu) bidang sawah seluas 1,84 Ha yang terletak di Lingkungan Salokaraja, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Cege bin Endang
Sebelah Timur : Tanah milik H. Indo Upe
Sebelah Selatan : Tanah milik Lamaming
Sebelah Barat : Tanah milik H. Abbas

c. 1 (satu) bidang sawah seluas 0,36 Ha yang terletak di Lapajung, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Mappanang bin Caning
Sebelah Timur : Tanah milik Drs. Abd Rauf Habe
Sebelah Selatan : Tanah milik H. Lama/H. Norma/Tappe
Sebelah Barat : Tanah milik Mappanang bin Caning



d. 1 (satu) bidang sawah seluas 0,10 Ha yang terletak di Polewali, Kelurahan Kuru-Kuru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik H. Mukite

Sebelah Timur : Saluran Tersiar

Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sanusi/Hj Ramlah

Sebelah Barat : Tanah milik Abd. Gaffar/Monne Massa

Adalah Harta Warisan/Peninggalan dari almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki yang akan dibagi kepada ahli warisnya.

6. Menetapkan bagian masing-masing dari seluruh ahli waris almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki.
7. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian para penggugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka seluruh obyek tersebut dapat dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing.
8. Menetapkan biaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para penggugat yang diwakili oleh kuasanya dan tergugat yang diwakili oleh kuasanya, datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di persidangan, namun tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan pula para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Murni Djuddin sebagaimana Penetapan Nomor 1949/Pdt.G/2013/PA Mks. tanggal 6 Januari 2014, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 20 Januari 2014, mediator menyatakan mediasi tidak berhasil.

Bahwa sidang pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para penggugat.

Bahwa atas gugatan para penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, sebagai berikut:



Dalam Eksepsi:

1. Bahwa benar almarhum (ayah kandung) tergugat telah meninggal dunia sebagaimana dalam surat kematian a'quo.
2. Bahwa butir 2 dalam gugatan para penggugat telah menyembunyikan fakta yang sesungguhnya. Almarhum a'quo bukan hanya menikah sebanyak 2 kali di masa hidupnya, melainkan yang benar adalah sebanyak 3 kali, masing-masing : pertama dengan Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang (istri I), kedua dengan A. Mini binti A. Ambo Upe (istri II), ketiga dengan Andi Batari Banna binti Andi Radja (istri III).
3. Bahwa para penggugat telah tidak dalam kedudukannya sebagai ahli waris almarhum a'quo, oleh karena penggugat I tidak mendatangkan harta bersama dalam perkawinannya dengan almarhum sebab perkawinannya berlangsung dengan almarhum setelah almarhum pensiun. Demikian pula halnya dengan penggugat II a'quo sebagai anak biologis dari almarhum a'quo tidak lagi dalam kedudukannya sebagai ahli waris, sebab secara hukum telah dicoret dan diingkari sebagai anak berdasarkan sebab-sebab tertentu.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka gugatan para penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa atas eksepsi tergugat tersebut di atas, para penggugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan penggugat tentang adanya harta yang ditinggalkan oleh suami penggugat I dan bapak kandung penggugat II yaitu almarhum Andi Peru Nurdin bin Andi Paki selama masih hidup, sudah sangat jelas dan terperinci, sehingga telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
2. Bahwa eksepsi tergugat pada butir 2, tentang masih adanya istri yang lain almarhum Andi Peru Nurdin bin Andi Paki tidak dimasukkan oleh penggugat I dan penggugat II yaitu istri kedua almarhum Andi Peru Nurdin bin Andi Paki yang bernama A. Mini binti A. Ambo Upe tersebut, karena antara almarhum Andi Peru Nurdin bin Andi Paki dengan A. Mini binti A. Ambo Upe telah bercerai, sehingga tidak adalagi hubungan perkawinan, hal ini berdasarkan akta cerai nomor : Hal. 9 dari 48 hal. Put.No.1949/Pdt.G/2013/PA Mks



352/AC/2009/PA.Watansoppeng, tertanggal 09 Nopember 2009. Dengan putusnya perkawinan tersebut, secara hukum tidak ada lagi hubungan waris antara almarhum Andi Peru Nurdin bin Andi Paki dengan A. Mini binti A. Ambo Upe. sesuai dengan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

3. Bahwa konsekwensi dari adanya akta cerai antara Andi Peru Nurdin bin Andi Paki dengan A. Mini binti A. Ambo Upe menjadikan hubungan waris mewaris telah putus oleh karena dari perkawinan tersebut juga tidak dikaruniai anak. Sehingga gugatan para penggugat telah benar adanya oleh karena mantan istri almarhum Andi Peru Nurdin bin Andi Paki (A. Mini binti A. Ambo Upe) tidak mempunyai status legal persona standy in yudicio dalam perkara ini.
4. Bahwa eksepsi tergugat pada butir 3, tentang kedudukan penggugat I tidak dalam kedudukannya sebagai ahli waris karena penggugat I tidak mendatangkan harta bersama, hal tersebut tidak ada relevansinya dengan hak mewaris penggugat I, oleh karena penggugat I sebagai istri yang sah dan berhak mewaris dari suaminya.
5. Bahwa eksepsi tergugat pada butir 3, tentang kedudukan penggugat II tidak dalam kedudukannya sebagai ahli waris karena telah dicoret dan diingkari sebagai ahli waris adalah mengada-ada. Karena semasa hidupnya almarhum Andi Peru Nurdin bin Andi Paki telah didamaikan dengan penggugat II atas inisiatif penggugat I dan hal tersebut diketahui oleh tergugat. Oleh karena kejadian yang sebenarnya adalah almarhum kecewa karena penggugat II memilih menikah dengan laki-laki yang tidak direstui oleh almarhum Andi Peru Nurdin bin Andi Paki.
6. Bahwa sehubungan dengan poin 4 dan 5 diatas, penggugat I dan penggugat II adalah ahli waris yang sah dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris, sebagaimana diatur dalam :

Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:



“seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewaris.
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Bahwa atas jawaban eksepsi tersebut, tergugat mengajukan replik eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa dalil para penggugat pada butir 1 bagian dalam eksepsi harus ditolak. Alasannya oleh karena para penggugat telah menyembunyikan fakta-fakta hukum tentang adanya harta peninggalan almarhum yang telah dikuasai dan dinikmati oleh para penggugat yang tidak dimasukkan dalam gugatannya. Hal ini kelak pada forumnya nanti tergugat akan buktikan.
2. Bahwa dalil para penggugat pada butir 2 bagian dalam eksepsi harus pula ditolak. Alasannya sangat jelas, Bahwa para penggugat sejak semula sengaja menyembunyikan fakta hukum tentang adanya istri almarhum yang lain, namun tidak disinggung sama sekali dalam gugatannya. Hal ini rentang menimbulkan masalah hukum yang berkepanjangan dan tidak berkepastian. Kaidah hukum perceraian mengatur bahwa jika terjadi perceraian di antara suami istri, maka keduanya saling mewarisi, kecuali hal-hal yang menjadi halangan untuk itu. Karenanya dalil para penggugat selayaknya untuk ditolak.
3. Bahwa dalil para penggugat pada butir 3 bagian dalam eksepsi harus ditolak pula, alasannya sangat jelas bahwa para penggugat hanya berusaha menutup-nutupi fakta hukum yang sebenarnya, yang semula nyata-nyata disembunyikannya, karenanya dalil para penggugat a'quo layak ditolak demi hukum.
4. Bahwa dalil para penggugat pada butir 4 bagian dalam eksepsi juga harus ditolak oleh karena tidak bersesuaian dengan fakta hukum yang sebenarnya. Penggugat I selama hidupnya tidak menyekutui anak dan pula tidak menyekutui harta gono gini dengan almarhum, bahkan justru telah menghabiskan simpanan almarhum pada bank dan mengambil benda-



benda bergerak milik almarhum. Tragisnya penggugat I telah melakukan nuzuz sewaktu almarhum dalam keadaan sakit.

5. Bahwa dalil para penggugat pada butir 5 bagian dalam eksepsi, juga harus ditolak dan pada saatnya nanti tergugat akan membuktikan bahwa penggugat II tidak lagi dalam kedudukan sebagai ahli waris dari almarhum.
6. Bahwa dalil para penggugat pada butir 6 bagian dalam eksepsi, juga harus ditolak, alasannya oleh karena para penggugat hanya berusaha mencari dalil-dalil pembenaran menurut Kompilasi Hukum Islam, sementara tidak memahami nilai-nilai hukum yang melatari dan menjiwai almarhum yang masih kental dengan kultur Bugis-Makassar dan meyakini hukum adat sebagai bagian integral hidupnya sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at (adat bersendikan syara' dan syara' bersendikan kitabullah). Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim bukan hanya sekedar Bouche de laloi akan tetapi sosok pembentuk hukum yang adil.

Bahwa atas eksepsi tersebut, majelis hakim menjatuhkan putusan sela nomor 1949/Pdt.G/2013/PA. Mks. tertanggal 13 Mei 2014 yang pada pokoknya menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa tergugat menolak segala dalih dan dalil para penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh tergugat.
2. Bahwa benar almarhum (ayah kandung) tergugat telah meninggal dunia sebagaimana dalam surat kematian a'quo.
3. Bahwa tidak benar jika dikatakan almarhum dimasa hidupnya hanya menikah sebanyak 2 kali, akan tetapi yang benar adalah sebanyak 3 kali.
4. Bahwa benar sebagaimana dalil para penggugat pada butir 3, almarhum dalam perkawinannya dengan Hj. Andi Rohani telah disekuti 2 orang anak, namun salah satu diantaranya yakni Ir. Andi Eni Rahmi (pengugat II) telah dicoret dalam garis keturunan almarhum (anak yang diingkari) yang dalam hukum adat dikenal dengan anak ya'sakkari.
5. Bahwa dalil butir 5 penggugat I tentang perkawinannya dengan almarhum a'quo benar adanya, namun menjelang sakitnya almarhum,

Hal. 12 dari 48 hal. Put.No.1949/Pdt.G/2013/PA Mks



penggugat telah meninggalkan tempat kediamannya, membiarkan almarhum sakit menderita.

6. Bahwa dalil butir 5 dan 6 gugatan penggugat benar adanya.
7. Bahwa butir 7 gugatan penggugat tidak beralasan, karena ahli waris yang sesungguhnya sah ditinggalkan oleh almarhum a'quo hanyalah tergugat, oleh karena penggugat I semasa hidupnya almarhum telah berada dalam proses perceraian dengan almarhum, sementara penggugat II sudah tidak diakui sebagai anak.
8. Bahwa butir 8 gugatan penggugat adalah merupakan suatu pengakuan nyata bahwa penggugat I telah meninggalkan almarhum dari tempat kediaman bersama alias melakukan nuzuz, tidak benar jika dikatakan diusir.
9. Bahwa dalil 9 gugatan penggugat adalah mengada-ada dan hanya memutar balikkan fakta yang sesungguhnya.
10. Bahwa dalil 10 gugatan penggugat adalah merupakan suatu kebohongan, sebab tergugatlah yang secara faktual melakukan perawatan kepada almarhum.
11. Bahwa dalil 11 dan 12 gugatan penggugat adalah dalih yang berdasarkan hukum, karena hanya karangan kosong belaka.
12. Bahwa dalil 13 gugatan penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan tidak beralaskan hukum, karena penggugat tidak memiliki kuitansi untuk menilai kedudukan hukum tergugat sebagai ahli waris.
13. Bahwa dalil 14 gugatan penggugat adalah tidak beralasan menurut hukum, oleh karena semua obyek waris yang disebutkan a'quo adalah harta bersama yang diperoleh almarhum semasa perkawinannya dengan istri I (Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang), jadi tidak ada hak penggugat I untuk itu, apalagi penggugat I telah menguras habis uang simpanan almarhum dalam tabungan BRI.
14. Bahwa butir 15 dalih penggugat, adalah pengakuan keserakahan penggugat, dan tidak hal itu tidak beralasan hukum.
15. Bahwa butir 16 dalih penggugat, juga tidak benar, karenanya pula harus ditolak.
16. Bahwa butir 17 dalih penggugat, juga tidak benar, karenanya pula harus ditolak.

Hal. 13 dari 48 hal. Put.No.1949/Pdt.G/2013/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa butir 18 dan 19 dalih penggugat, samas ekali tidak beralasan hukum, karenanya pula harus ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan yang diajukan oleh tergugat pada bagian jawaban, maka dengan tegas tergugat menolak seluruh dalih dan dalil para penggugat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya menyatakan perkara ini tidak dapat diterima.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, para penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat I dan penggugat II menolak semua dalih tergugat, kecuali yang diakui secara tegas dan terperinci kebenarannya oleh penggugat I dan penggugat II.
2. Bahwa penggugat I dan penggugat II memohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam jawaban eksepsi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa jawaban tergugat pada poin 3 yang menyatakan bahwa tidak benar jika dikatakan almarhum Andi Peru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki dimasa hidupnya hanya menikah 2 kali akan tetapi yang benar adalah sebanyak 3 kali adalah benar. Alasan penggugat I dan penggugat II tidak memasukkan istri kedua almarhum yang bernama A. Mina binti Ambo Upe, karena semasa hidupnya almarhum Andi Peru Nurdin bin Andi Paki sudah bercerai dengan istri keduanya tersebut, dengan tidak adanya lagi hubungan perkawinan antara almarhum Andi Peru Nurdin bin Andi Paki dengan A. Mini binti A. Ambo Upe, maka otomatis putus juga hubungan waris.
4. Bahwa jawaban tergugat pada poin 4 tentang anak almarhum Andi Peru Nurdin bin Andi Paki bersama dengan Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang serjumlah 2 orang, namun salah satu anaknya yaitu Ir. Andi Eni Rahmi binti Andi Peru Nurdin yang saat ini kedudukannya sebagai penggugat II telah dicoret dalam garis keturunan almarhum Andi Peru Nurdin, adalah sangat keliru dan tidak berdasar, karena apa yang menjadi jawaban tergugat tersebut tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 173,



tentang bagaimana seseorang terhalang menjadi ahli waris, sehingga patut dikesampingkan.

5. Bahwa jawaban tergugat pada poin 5 tentang menjelang sakitnya almarhum Andi Peru Nurdin bin Andi Paki, penggugat I meninggalkan tempat kediamannya dan membiarkan almarhum Andi Peru Nurdin bin Andi Paki sakit menderita, adalah tidak betul dan mengada-ada, karena bagaimana mungkin penggugat I sebagai seorang istri meninggalkan almarhum Andi Peru Nurdin bin Andi Paki dikala beliau sakit dan memerlukan perawatan. Kalaupun pada akhirnya penggugat I meninggalkan almarhum Andi Peru Nurdin bin Andi Paki di tempat kediamannya, itu karena sangat terpaksa, setelah tergugat dengan arogannya mengusir penggugat I dari tempat kediaman almarhum Andi Peru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki.
6. Bahwa jawaban tergugat pada poin 7 tentang ahli waris sesungguhnya yang ditinggalkan oleh almarhum Andi Peru Nurdin bin Andi Paki adalah tinggal tergugat sendiri adalah sangat keliru. Karena penggugat I sampai saat ini masih sah sebagai istri almarhum Andi Peru Nurdin bin Andi Paki, tanpa putus oleh perceraian sehingga secara hukum masih sebagai ahli waris. Begitu juga dengan penggugat II Ir. Andi Eni Rahmi binti Andi Peru Nurdin bin Andi Paki secara hukum masih sebagai anak kandung dari almarhum Andi Peru Nurdin bin Andi Paki sehingga berhak sebagai ahli waris.
7. Bahwa jawaban tergugat pada poin 8 tentang kebenaran penggugat I meninggalkan almarhum Andi Peru Nurdin bin Andi Paki dari tempat kediamannya adalah benar adanya. Tapi perlu diketahui bahwa, kepergian penggugat I meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh tergugat, dimana tergugat tidak menginginkan apabila almarhum Andi Peru Nurdin bin Andi Paki dirawat. Sehingga dalam hal ini penggugat I tidak dalam kategori durhaka atau nusyuz.
8. Bahwa jawaban tergugat pada poin 9 tentang gugatan penggugat I dan penggugat II yang dianggap mengada-ada dan hanya memutar balikkan fakta yang sesungguhnya, adalah salah. Karena apa yang disampaikan penggugat I dan penggugat II dalam gugatannya adalah sebuah kebenaran yang sesungguhnya, dimana tergugat memperlakukan almarhum Andi Peru Nurdin bin Andi Paki secara

Hal. 15 dari 48 hal. Put.No.1949/Pdt.G/2013/PA Mks



tidak manusiawi. Hal nyata, penggugat I ingin merawat dan menjaga almarhum Andi Peru Nurdin bin Andi Paki, tapi tidak diperbolehkan oleh tergugat bahkan mengusir penggugat I dari tempat kediaman bersama.

9. Bahwa jawaban tergugat pada poin 10 tentang gugatan penggugat I dan penggugat II adalah merupakan suatu kebohongan, sebab tergugatlah yang secara factual melakukan perawatan kepada almarhum Andi Peru Nurdin bin Andi Paki, adalah tidak betul dan mengada-ada. Karena pada kenyataannya tergugat tidak pernah merawat almarhum Andi Peru Nurdin bin Andi Paki, tergugat hanya menitipkan kepada oranglain, sehingga pada dasarnya bukanlah tergugat sebenarnya yang melakukan kebohongan dan mendustai diri sendiri.

10. Bahwa jawaban tergugat pada poin 11 tentang gugatan penggugat I dan penggugat II adalah dalih yang tidak berdasar oleh hukum karena hanya karangan kosong belaka, adalah salah dan keliru. Karena apa yang disampaikan oleh penggugat I dan penggugat II tentang kondisi Andi Peru Nurdin bin Andi Paki mulai pada saat sakit sampai beliau meninggal dunia adalah begitu adanya. Tergugat tidak pernah berusaha merawat almarhum Andi Peru Nurdin bin Andi Paki agar bias sembuh, tergugat hanya ingin membiarkan almarhum Andi Peru Nurdin bin Andi Paki sakit dan menjauhkan dari penggugat I sebagai seorang istri. Gakta lain disaat almarhum Andi Peru Nurdin bin Andi Paki tidak bias berbuat apa-apa lagi, tergugat dengan rekayasanya mengurus perceraian almarhum Andi Peru Nurdin bin Andi Paki dengan penggugat I di Pengadilan Agama Makassar, namun perkara tersebut belum putus karena Andi Peru Nurdin bin Andi Paki meninggal dunia, hal ini bersesuai dengan jawaban tergugat pada poin 7.

11. Bahwa jawaban tergugat pada poin 12 tentang gugatan penggugat I dan penggugat II yang tidak beralasan dengan hukum, karena penggugat I dan penggugat II tidak memiliki kualitas untuk menilai kedudukan hukum tergugat sebagai ahli waris, adalah sah. Karena apa yang disampaikan oleh penggugat I dan penggugat II dalam



gugatannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan Pasal 173 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

12. Bahwa jawaban tergugat pada poin 13 tentang obyek harta yang menurut penggugat I dan penggugat II adalah obyek waris, namun didalilkan oleh tergugat adalah harta bersama antara almarhum Andi Peru Nurdin bin Andi Paki dengan ibu kandung tergugat Hj. Andi Rohani binti A. Wampang adalah keliru dan ada benarnya. Karena harta yang ditinggalkan oleh almarhum Andi Peru Nurdin bin Andi Paki adalah harta yang diperoleh saat almarhum masih bersama dengan istri pertama almarhum Hj. Andi Rohani binti A. Wampang, maka dinyatakan sebagai harta bersama. Tetapi karena keduanya, baik almarhum Andi Peru Nurdin bin Andi Paki maupun almarhumah Hj. Andi Rohani binti A. Wampang telah meninggal dunia, maka harta tersebut menjadi obyek waris. Sehingga wajarlah jika penggugat I dan penggugat II berhak mendapat bagian dari harta itu.
13. Bahwa jawaban tergugat pada poin 14 tentang dalil gugatan penggugat I dan penggugat II pada poin 14 yang dianggap pengakuan keserakahan dan tidak beralasan hukum, adalah tidak benar. Karena apa yang dimaksud penggugat I adalah sungguh benar adanya. Dimana almarhum Andi Peru Nurdin bin Andi Paki secara sadar dan tanpa unsure paksaan telah membuat dan menandatangani surat pernyataan sebagaimana yang dimaksud penggugat I dan penggugat II.
14. Bahwa jawaban tergugat pada poin 15 tentang pernyataan yang telah ditanda tangani oleh almarhum Andi Peru Nurdin bin Andi Paki, namun dianggap tidak beralasan oleh tergugat sehingga harus ditolak, adalah salah dan keliru. Karena apa yang disampaikan penggugat I dalam gugatannya sungguh suatu kebenaran.
15. Bahwa jawaban tergugat pada poin 16 tentang usaha penggugat I untuk membicarakan dan membagi secara kekeluargaan dengan tergugat, namun tidak ada niat baik dari tergugat utk menyelesaikannya, adalah benar adanya. Karena baik penggugat I maupun penggugat II telah berupaya agar harta tersebut, dibagi secara kekeluargaan, namun tidak mendapat respon oleh tergugat.



16. Bahwa jawaban tergugat pada poin 17 tentang dalih penggugat I dan penggugat II pada poin 18 dan 19, yang menurut tergugat sama sekali tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak, adalah keliru. Karena dalam sebuah proses hukum di pengadilan, apabila ada putusan yang sudah in cracht, maka harus dipatuhi dan dilaksanakan.

Bahwa atas replik penggugat, tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat menolak segala dalih dan dalil para penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh tergugat.
2. Bahwa dalil para penggugat pada butir 3 bagian jawaban repliknya, hanya mengada-ada, karenanya harus ditolak secara tegas. Alasannya para penggugat hanya berusaha mengaburkan fakta hukum yang sesungguhnya, yang telah para penggugat berusaha sembunyikan, menguburkan rapat-rapat dalam gugatannya, namun titik buruk tersebut terungkap dan diungkap oleh tergugat demi menerangkan dan menyatakan kebenaran. Agama telah memerintahkan untuk menyatakan kebenaran meskipun pahit (*kullilla haqqu walaukana murrang*). Para penggugat hanya berusaha menyembunyikan sesuatu kebenaran dengan mencari dan membangun suatu argumentum logika sesat.
3. Bahwa butir 4 replik penggugat, juga mengada-ada belaka, sehingga harus ditolak, tergugat kelak pada forumnya nanti akan membuktikan ketiadaan hak bagi penggugat II untuk mewaris. Para penggugat harus pelajari bahwa hukum tidak sekedar dalam artiannya yang tertulis Law in Books, akan tetapi juga yang tidak tertulis Law In Action sebagai nilai kebenaran dan keadilan yang hidup dalam relung-relung suasana kebatinan masyarakat hukumnya.
4. Bahwa butir 5 replik para penggugat juga harus ditolak oleh karena sifatnya hanya kebohongan, pada pembuktian nantinya akan terungkap bahwa penggugat I telah *nuzuz* terhadap almarhum. Bahwa dalil butir 5 penggugat I tentang perkawinannya dengan almarhum a'quo, benar adanya, namun menjelang sakitnya almarhum, penggugat telah meninggalkan tempat kediamannya, membiarkan almarhum sakit menderita.



5. Bahwa butir 6 replik para penggugat juga harus ditolak oleh karena hanya mengada-ada belaka, penggugat I bukan lagi istri almarhum karena telah terjadi perceraian mati. Hukum perceraian mengatur bahwa perceraian terjadi karena putusan pengadilan dan atau kematian. Jadi sangat keliru dan salah penggugat I kalau mengatakan dirinya masih istri almarhum. Demikian pula dengan penggugat II hak warisnya gugur demi hukum karena sebab tidak taat kepada almarhum orang tuanya dalam dimensi hukum adat (*adatrecht*), tergugat buktikan nantinya.
6. Bahwa butir 7 bagian replik para penggugat adalah merupakan suatu pengakuan nyata tentang *nuzuz*, sehingga apapun alasan yang dibangunnya tidak dapat dibenarkan.
7. Bahwa butir 8 bagian replik para penggugat ditolak oleh tergugat dan oleh karenanya akan dibuktikan ketidak benaran dalil para penggugat.
8. Bahwa butir 9 bagian replik para penggugat ditolak tegas oleh tergugat dan akan dibuktikan pada forumnya nanti.
9. Bahwa butir 10 s/d 16 bagian replik para penggugat sifatnya *obscur* karenanya hanya mengulang-ulangi apa yang telah didalilkan pada bagian-bagian sebelumnya, oleh karenanya harus dianggap tidak ada untuk itu pula harus ditolak.
10. Bahwa oleh karena tergugat meolak secara tegas dalih dan dalil yang diutarakan oleh para penggugat, maka tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya tidak serta merta mengabulkan permohonan sita dari para penggugat sebelum adanya proses pembuktian dalam perkara ini yang dapat menjadi bukti petunjuk bagi hakim untuk melakukan penetapan untuk itu. Hal ini diajukan untuk menjaga adanya hal-hal yang dapat merugikan tergugat dan adanya langkah-langkah yang tidak fair dalam proses perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, gugatan para penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa selanjutnya, tergugat telah mengajukan duplik tambahan tertanggal 12 Mei 2014.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para penggugat mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Potokopi Silsilah Keturunan/Keluarga Andi Peru Nurdin bin Andi Paki Alias Petta Paki, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P-1.
2. Potokopi Surat Kematian An. H. Andi Paeru Nurdin, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, Kecamatan Tallo, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P-2.
3. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/44/V/2009, An. H. A. Peru Nurdin bin Andi Paki dengan A. Batari Banna bin A. Radja, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P-3.
4. Potokopi surat kuasa/pernyataan yang di tanda tangani oleh Andi Batari Banna sebagai penerima kuasa, H. Andi Pairu Nurdin sebagai yang menyerahkan kuasa dan H. A. Hamsi dan Andi Muh. Amin masing-masing sebagai saksi I dan saksi II serta di sahkan oleh Notaris Gowa An. Elpa Santira, SH., yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P-4.
5. Potokopi Sertifikat Hak Milik No. 20255 An. Andi Peruddin juga bernama Haji Andi Peru Nurdin, yang terletak di Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang di keluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P 5.
6. Potokopi Akta Cerai Nomor : 352/AC/2009/PA Watansoppeng, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel pos, tidak diperlihatkan aslinya dalam sidang, namun tidak dibantah oleh tergugat, oleh ketua majelis diberi tanda P-6.

Hal. 20 dari 48 hal. Put.No.1949/Pdt.G/2013/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi-saksi

1. Saksi kesatu : Pattola bin Bili, (buruh harian yang sering dipanggil untuk memperbaiki rumah setiap ada kerusakan), di bawah sumpah saksi memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para penggugat adalah istri ketiga dari almarhum Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki dan anak kedua (bungsu) dari istri pertama almarhum Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki.
- Bahwa penyebab kematian Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki karena sakit *stroke*.
- Bahwa pada saat saya kerja memperbaiki rumah almarhum, waktu itu Andi Paeru jatuh sakit, dan istrinya (Andi Batari Banna) meminta bantuan kepada saya untuk mengangkat beliau dan menemani sampai di rumah sakit.
- Bahwa saya bekerja memperbaiki rumah almarhum secara berkelanjutan, dan setiap kali kerja waktunya 3 bulan.
- Bahwa saya sama sekali tidak mengetahui seluk beluk atau asal usul rumah tersebut apakah warisan dari orangtua almarhum atau harta bersama karena saya hanyalah pekerja rumah.
- Bahwa selama saya bekerja di rumah tersebut, sama sekali tidak ada seorangpun yang datang mengaku sebagai istri atau anak, ataupun memberikan informasi bahwa rumah tersebut dalam sengketa.

2. Saksi kedua : Erwan bin H. Laumu, (adalah tetangga penggugat sejak tahun 2009 sampai tahun 2014), di bawah sumpah saksi memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para penggugat adalah istri ketiga dari almarhum Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki dan anak kedua (bungsu) dari istri pertama almarhum Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki.
- Bahwa saya mengetahui bahwa Almarhum Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki pernah menikah dengan 3 (tiga) perempuan.
- Bahwa Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki pernah menikah dengan perempuan yang bernama Hj. Andi Rohani, Andi Mini dan Andi Batari Banna.
- Bahwa dari perkawinan antara Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki dengan Hj. Andi Rohani dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-

Hal. 21 dari 48 hal. Put.No.1949/Pdt.G/2013/PA Mks



masing bernama: Andi Eni dan Andi Zaenal, sedangkan dari perkawinannya dengan Andi Mini dan Andi Batari Banna tidak dikaruniai anak.

- Bahwa setelah menikah Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki dengan Hj. Andi Rohani tinggal di rumah kediaman bersama di Rappokalling, Kota Makassar.
 - Bahwa rumah tersebut dibangun setelah Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki dengan Hj. Andi Rohani menikah.
 - Bahwa Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki telah meninggal dunia.
 - Bahwa penyebab kematian Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki karena sakit *stroke*.
 - Bahwa setiap kali beliau sakit, istrinya (Andi Batari Banna) selalu meminta saya menemaninya untuk membawa ke rumah sakit dan saya mengetahui hasil diagnosa dokter menyebutkan bahwa penyakit yang diderita Andi PaeruNurdin bin Andi Paki adalah *stroke*.
 - Bahwa Hj. Andi Rohani (istri pertama) dan Andi Mini (istri kedua) dari almarhum Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki telah meninggal dunia.
 - Bahwa Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki meninggal dunia di rumah Andi Zaenal (anak dari perkawinan Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki dengan Hj. Andi Rohani), dimana sebelumnya ketika Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki masih dirumah sakit dan dirawat oleh Andi Batari Banna, Andi Zaenal mengeluarkan Andi Paeru secara paksa dari rumah sakit tersebut dengan alasan akan merawat Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki di rumahnya.
 - Bahwa semasa hidupnya Andi PaeruNurdin bin Andi Paki dengan Andi Batari Banna tidak pernah melakukan perceraian.
3. Saksi ketiga : Andi Muh. Amin bin Andi Hanafi (paman dari almarhum Andi PaeruNurdin bin Andi Paki), di bawah sumpah saksi memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa para penggugat adalah istri ketiga dari almarhum Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki dan anak kedua (bungsu) dari istri pertama almarhum Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki.

Hal. 22 dari 48 hal. Put.No.1949/Pdt.G/2013/PA Mks



- Bahwa saya mengetahui bahwa Almarhum Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki pernah menikah dengan 2 (dua) perempuan, Istri pertama Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki bernama Hj. Andi Rohani, dan istri kedua bernama Andi Batari Banna.
 - Bahwa dari perkawinan antara Andi Paeru Nurdin bin Andi Pakidengan Hj. Andi Rohani dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: Andi Eni dan Andi Zaenal.
 - Bahwa dari perkawinan antara Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki dengan Andi Batari Banna tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki telah meninggal dunia.
 - Bahwa harta peninggalan (merupakan harta bersama antara Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki dengan istri pertamanya bernama Hj. Andi Rohani) yang ditinggalkan oleh setelah Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki meninggal dunia adalah:
 - Sebuah rumah permanen di Rappokalling, Kota Makassar.
 - Sebidang sawah yang terletak di Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru.
 - Sebidang sawah yang terletak di Kecamatan Lapajung dan Kecamatan CenranaE, Kabupaten Soppeng.
 - Bahwa semasa hidupnya, Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki pernah memperlihatkan sertifikat tanah/sawah yang terletak di Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Barru.
 - Bahwa semua harta peninggalan tersebut dikuasai oleh Andi Zaenal.
4. Saksi keempat: Maemunah binti Inar (tetangga penggugat I), di bawah sumpah saksi memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa para penggugat adalah istri ketiga dari almarhum Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki dan anak kedua (bungsu) dari istri pertama almarhum Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki.
 - Bahwa saya mengetahui dari penggugat bahwa Almarhum Andi PaeruNurdin bin Andi Paki pernah menikah dengan 3 (tiga) perempuan, Istri pertama Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki bernama Hj. Andi Rohani, istri kedua bernama Andi Mini dan istri ketiga bernama Andi Batari Banna.

Hal. 23 dari 48 hal. Put.No.1949/Pdt.G/2013/PA Mks



- Bahwa dari perkawinan antara Andi Paeru Nurdin bin Andi Pakidengan Hj. Andi Rohani dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : Andi Eni dan Andi Zaenal, sedangkan dari perkawinan antara Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki dengan Andi Mini tidak dikaruniai anak, begitu juga dengan perkawinan antara Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki dengan Andi Batari Banna tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki telah meninggal dunia tahun 2013, karena sakit *stroke*, di kuburkan di Kabupaten Soppeng.
 - Bahwa ada harta Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki yang merupakan harta bersama atau harta yang diperoleh Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki dengan istri pertamanya Hj. Andi Rohani berupa:
 - Sebuah rumah permanen di Rappokalling, Kota Makassar.
 - Sebidang sawah yang terletak di Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru.
 - Sebidang sawah yang terletak di Kecamatan Lapajung dan Kecamatan CenranaE, Kabupaten Soppeng.
 - Semasa hidupnya, Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki pernah memperlihatkan sertifikat tanah/sawah yang terletak di Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Barru. Dan untuk rumah yang berada di Rappokalling, Kota Makassar, almarhum pernah memberitahukan kepada saya bahwa almarhum memperuntukannya untuk istri ketiganya (Andi Batari Banna).
 - Bahwa Menurut pengakuan dari Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki bahwa semua hartanya ia peroleh dari warisan orangtuanya.
 - Bahwa semua harta peninggalan tersebut dikuasai oleh Andi Zaenal.
5. Saksi ketiga : A. Rahma binti A. Dewa (tetangga penggugat I),di bawah sumpah saksi memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa para penggugat adalah istri ketiga dari almarhum Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki dan anak kedua (bungsu) dari istri pertama almarhum Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki.



- Bahwa saya mengetahui dari penggugat bahwa Almarhum Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki pernah menikah dengan 3 (tiga) perempuan, Istri pertama Andi PaeruNurdin bin Andi Paki bernama Hj. Andi Rohani, istri kedua bernama Andi Mini dan istri ketiga bernama Andi Batari Banna.
- Bahwa dari perkawinan antara Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki dengan Hj. Andi Rohani dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : Andi Eni dan Andi Zaenal, sedangkan dari perkawinan antara Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki dengan Andi Mini tidak dikaruniai anak, begitu juga dengan perkawinan antara Andi PaeruNurdin bin Andi Paki dengan Andi Batari Banna tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki telah meninggal dunia tahun 2013, karena sakit strok, di kuburkan di Kabupaten Soppeng.
- Bahwa ada harta Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki yang merupakan harta bersama atau harta yang diperoleh Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki dengan istri pertamanya Hj. Andi Rohani berupa:
 - Sebuah rumah permanen di Rappokalling, Kota Makassar.
 - Sebidang sawah yang terletak di Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru.
 - Sebidang sawah yang terletak di Kecamatan Lapajung dan Kecamatan CenranaE, Kabupaten Soppeng.
- Semasa hidupnya, Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki pernah memperlihatkan sertifikat tanah/sawah yang terletak di Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Barru. Dan untuk rumah yang berada di Rappokalling, Kota Makassar, almarhum pernah memberitahukan kepada saya bahwa ia memperuntukkannya untuk istri ketiganya (Andi Batari Banna).
- Bahwa Menurut pengakuan dari Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki bahwa semua hartanya ia peroleh dari warisan orangtuanya.
- Bahwa semua harta peninggalan tersebut dikuasai oleh Andi Zaenal.
- Bahwa Saya hanya ingin mengungkapkan bahwa pada saat Andi Paeru sakit keras di rumah sakit, Andi Zaenal datang mengambil

Hal. 25 dari 48 hal. Put.No.1949/Pdt.G/2013/PA Mks



secara paksa dengan alasan akan merawatnya dirumah, dan apada saat Andi Batari Banna ingin ikut dan naik ke mobil Andi Zaenal, Andi Zaenal mendorong dan mengatakan kau tidak berhak ikut, padahal Andi Batari Banna adalah istri sah dan merawat Andi Paeru dengan penuh cinta kasih dan sayang.

Bahwa keterangan saksi I samapi dengan saksi V mendapatkan beberapa pertanyaan baik dari kuasa para penggugat maupun dari kuasa tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang pada tanggal 17 Juni 2014.

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis para penggugat, kuasa tergugat membantah sebagian bukti yang diajukan penggugat sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

- Potokopi surat pernyataan tidak mengakui adanya keterikatan antara AH. Andi Pairuddin dengan Eni Rahmi, telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda T-1.
- Potokopi Surat penyampaian Pemerintah Kota Makassar Kecamatan Tallo, Kelurahan Tammua, telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda T-2.
- Potokopi surat keterangan pembatalan surat kuasa, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda T-3.
- Potokopi surat tanda penerimaan laporan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Resort Kota Besar Makassar Sektor Tallo, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda T-4.
- Potokopi surat keterangan opname dari Rumah Sakit Universitas Hasanuddin, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda T-5.
- Potokopi surat keterangan cerai antara H. Andi Paeru Nurdin dengan A. Batari Banna, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda T-6.



- Pada Potokopi surat data pasien atas nama H. Andi Peru Nurdin, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Universitas Hasanuddin, oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda T-7.
- Potokopi foto-foto perawatan almarhum Andi Paeru Nurdin oleh tergugat di rumah sakit, telah diperlihatkan aslinya dalam sidang, kemudian diberi tanda T-8.
- Potokopi foto-foto Surat Pernyataan Pembatalan Kepemilikan Harta Andi Paeru Nurdin kepada penggugat I, oleh ketua majelis ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda T-9.

B. Saksi – saksi

1. Saksi kesatu: Kris Tanjung bin M. Jabir Abidin (mahasiswa tergugat yang sering dipanggil untuk membantu sebagai sopir untuk menjemput orang tua tergugat ke Rumah Sakit UNHAS), di bawah sumpah, saksi memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saya mengenal tergugat karena saya adalah mahasiswa tergugat.
 - Bahwa saya tidak mengenal penggugat.
 - Bahwa pada tahun 2012 bulan februari yang lalu, kira-kira pada jam 00.00 atau pukul 01,00 wita., saya diminta oleh Andi Zaenal (tergugat) untuk membantu membawa mobilnya menjemput saudaranya yang bernama Eni Rahmi).
 - Bahwa pada tahun 2012 bulan Maret yang lalu, saya kembali diminta oleh Andi Zaenal (tergugat) untuk membantu membawa mobilnya menjemput ayahnya yang sedang sakit parah untuk di bawah ke Rumah Sakit Pendidikan UNHAS.
 - Bahwa Kondisi kesehatan ayah tergugat pada saat itu sudah dalam kondisi sekarat.
 - Bahwa saya mengetahui bahwa ayah tergugat di rawat di Rumah Sakit Pendidikan UNHAS selama 3 bulan yaitu sejak bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2012.
 - Bahwa pada bulan Mei 2012, saya di minta untuk membantu mencari perawat, supaya tergugat bisa merawat ayahnya di rumah kediamannya dengan dibantu oleh perawat pribadi.

Hal. 27 dari 48 hal. Put.No.1949/Pdt.G/2013/PA Mks



2. Saksi kedua : Abdul Haris, S. Kep bin Yahya Mustafa (perawat pribadi ayah tergugat), di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saya mengenal tergugat karena tergugatlah yang memberi saya gaji sebagai perawat pribadi ayahnya.
 - Bahwa Saya menjadi perawat pribadi ayah tergugat sejak bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Mei tahun 2012.
 - Bahwa saya mengetahui ayah tergugat menderita sakit *stroke* yang sudah sangat parah.
 - Bahwa saya mengetahui ayah tergugat menderita sakit *stroke* yang sudah sangat parah karena kondisi tubuh dari ayah tergugat sudah pasif dan kaku.
 - Bahwa saya tidak pernah ditemani oleh siapapun dalam merawat ayah tergugat.
 - Bahwa saya tidak mengetahui kalau ayah tergugat.
 - Bahwa ayah tergugat meninggal dunia pada bulan Mei tahun 2012 di Rappokalling, Kota Makassar, dan di makamkan di Kabupaten Soppeng.
3. Saksi ketiga: Darawisa binti Colli (sepupu 3x tergugat), di bawah sumpah saksi memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa para penggugat adalah istri ketiga dari almarhum Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki dan anak kedua (bungsu) dari istri pertama almarhum Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki, sedangkan tergugat adalah anak sulung dari istri pertama almarhum Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki.
 - Bahwa semasa hidupnya Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki menikah dengan 3 (tiga) perempuan, Istri pertama Andi Paeru bernama Hj. Andi Rohani, istri kedua bernama Andi Mini, dan istri ketiga bernama Andi Batari Banna.
 - Bahwa dari perkawinan antara Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki dengan Hj. Andi Rohani dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : Andi Mini dan Andi Zaenal, dari perkawinan antara Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki dengan Andi Mini dan Andi Batari Banna tidak dikaruniai anak.

Hal. 28 dari 48 hal. Put.No.1949/Pdt.G/2013/PA Mks



- Bahwa Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki telah meninggal dunia, semasa sakitnya Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki pernah di rawat di rumah Andi Batari Banna, kemudian dirawat di Rumah Sakit, dan terakhir dirawat di Rappokalling sampai meninggal dunia.
- Bahwa harta bersama Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki dengan istri pertamanya Hj. Andi Rohani yang ditinggalkan setelah keduanya meninggal dunia adalah:
 - Sebuah rumah permanen di Rappokalling, Kota Makassar.
 - Sebidang sawah yang terletak di Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru.
 - Sebidang sawah yang terletak di Kecamatan Lapajung dan Kecamatan CenranaE, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa semua harta peninggalan tersebut dikuasai oleh Andi Zaenal. Karena semasa hidupnya Andi Paeru pernah menghibahkan seluruh hartanya kepada anak laki-lakinya yaitu Andi Zaenal.
- Bahwa Andi (kakak perempuan) Andi Zaenal tidak mendapatkan apapun, karena almarhum Andi Paeru sudah tidak menganggap Andi Mini adalah anaknya sejak perkawinannya yang tidak direstui oleh Andi Paeru.

Bahwa telah diadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa yang berlokasi di Makassar pada tanggal 28 Agustus 2014 dan hasilnya dibacakan dalam sidang, yakni: 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Jalan Rappokalling Raya Lrg. Indah No. 23 Rt 003 Rw 006, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Rumah milik H. Syaharuddin/Akbar
Sebelah Timur	: Lorong Kita
Sebelah Selatan	: Rumah milik Abd. Karim/Yusuf
Sebelah Barat	: Lorong Indah

Bahwa telah diadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa yang terletak di Kabupaten Soppeng dan hasilnya dibacakan dalam sidang tertanggal 11 Nopember 2014, dimana terdapat perbedaan luas obyek sengketa dalam gugatan penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat, namun para penggugat menyatakan mendasarkan gugatannya pada hasil

Hal. 29 dari 48 hal. Put.No.1949/Pdt.G/2013/PA Mks



pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Agama Barru pada tanggal 21 Oktober 2014 dan Pengadilan Agama Watangsoppeng pada tanggal 24 Oktober 2014 dan tergugat sepakat mendasarkan luas dan batas obyek sengketa pada hasil pemeriksaan setempat, yakni:

a. 1 (satu) bidang sawah seluas 1,70 Ha yang terletak di Lingkungan Salokaraja, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Jusman
Sebelah Timur : Tanah milik H. Indo Upe
Sebelah Selatan : Tanah milik Lamaming
Sebelah Barat : Tanah milik H. Abbas/ La Muda

b. 1 (satu) bidang sawah seluas 0,18 Ha yang terletak di Lapajung, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Mappanang bin Caning
Sebelah Timur : Tanah milik Drs. Abd Rauf Habe
Sebelah Selatan : Tanah milik H. Lama/H. Norma/Tappe
Sebelah Barat : Tanah milik Mappanang bin Caning

c. 1 (satu) bidang sawah seluas 1.360 M2/13.6 are yang terletak di Polewali, Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah kering/perumahan milik H. Mukite
Sebelah Timur : Saluran air/tersiar
Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sanusi/Hj Ramlah
Sebelah Barat : Tanah kering/perumahan milik Abd. Gaffar /Monne Massa

Bahwa terhadap permohonan sita jaminan para penggugat, ternyata tidak terdapat bukti tergugat mengalihkan obyek sengketa, sehingga tidak terdapat alasan untuk meletakkan sita jaminan terhadap obyek tersebut dan permohonan sita tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan yang disusul dengan kesimpulan dari tergugat masing-masing diajukan secara tertulis tertanggal 11 Nopember 2014 seperti yang termuat dalam berita acara persidangan.



Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat, telah diputus dengan putusan sela nomor 1949/Pdt.G/2013/PA.Mks. tanggal 13 Mei 2014, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 R. Bg., namun tidak berhasil. Selain itu, mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak telah diperintahkan menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator, upaya mediasi gagal.

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya memohon agar harta peninggalan almarhum Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki dibagi kepada ahli warisnya dan menyatakan bahwa penggugat I, penggugat II dan tergugat adalah ahli waris dari Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki.

Menimbang, bahwa gugatan para penggugat tersebut didasarkan pada dalil-dalil pokok yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2012 di Makassar.
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki telah menikah sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing dengan Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang (istri pertama) dan Andi Batari Banna binti Andi Radja (istri ke dua).



3. Bahwa dari perkawinan almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki dan Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing:
 - a. Dr. Andi Zaenal, SH.MH. bin Andi Paeru Nurdin (tergugat).
 - b. Ir. Andi Eni Rahmi Binti Andi Paeru Nurdin (penggugat II)
4. Bahwa perkawinan almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki dan Andi Batari Banna binti Andi Radja dilaksanakan pada hari Rabu 20 Mei 2009 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Wajo Kota Makassar, berdasarkan kutipan Akte Nikah Nomor 234/44/V/2009, tertanggal 22 Mei 2009
5. Bahwa dari perkawinan almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki dan Andi Batari Banna binti Andi Radja tidak dikaruniai anak.
6. Bahwa istri pertama almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki yang bernama Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang lebih dahulu meninggal dunia, yaitu pada tanggal 16 Agustus 2006, berdasarkan Surat keterangan kematian dari Lurah Tammua, Kecamatan Tallo Kota Makassar nomor 22/07/1010/VI/2009, tertanggal 18 Mei 2009.
7. Bahwa saat Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris masing-masing:
 - a. Andi Batari Banna binti Andi Radja (istri/penggugat I)
 - b. Dr. Andi Zaenal, SH.MH. bin Andi Paeru Nurdin (anak/tergugat)
 - c. Ir. Andi Eni Rahmi binti Andi Paeru Nurdin (anak/penggugat II)
8. Bahwa semasa hidup Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki tinggal bersama Penggugat I (istrinya) di Jalan Rappokalling Raya Lrg. Indah No. 23 Rt 003 Rw 006, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Namun Andi Batari Banna binti Andi Radja meninggalkan Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki di rumah tersebut, karena di usir oleh Dr. Andi Zaenal, SH.MH. bin Andi Paeru Nurdin (tergugat).
9. Bahwa saat Penggugat I meninggalkan rumah, Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki dalam keadaan sakit, yang saat itu sangat membutuhkan perawatan dan pengobatan, namun tergugat tetap tidak



memperbolehkan penggugat I untuk tinggal bersama almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki.

10. Bahwa sejak dalam penguasaan tergugat, penyakit almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki semakin parah, karena tidak mendapat perawatan yang layak, tergugat hanya menitipkan almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki kepada orang lain untuk mengurus kebutuhan makanan dan obat
11. Bahwa tergugat selalu bersikap tidak peduli terhadap ayahnya (Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki), namun sejak Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki sudah tidak berdaya, tergugat berusaha untuk mengambil dan beralasan untuk membawa berobat, akan tetapi itu hanya alasan tergugat saja. Karena Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki tidak pernah di bawa berobat, tetapi disembunyikan dalam kamar yang dikunci dan tidak boleh ditemui oleh siapapun, bahkan keberadaannya disembunyikan dan tidak boleh diketahui oleh penggugat I sebagai istri.
12. Bahwa saat Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki sakit, Tergugat pernah mengurus permohonan cerai ayahnya terhadap Penggugat I dengan diwakili kuasa hukum. Padahal saat itu Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki sudah tidak berdaya, namun perkara tersebut belum putus, tetapi Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki meninggal dunia.
13. Bahwa kedudukan tergugat (Dr. Andi Zaenal, SH.MH. bin Andi Paeru Nurdin) sebagai anak dan ahli waris dari almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki perlu dipertanyakan, karena tidak memperlakukan pewaris (ayahnya) dengan manusiawi, bahkan kondisinya semakin memburuk sampai kemudian meninggal dunia saat diambil/dikuasai oleh tergugat.
14. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki juga meninggalkan harta warisan berupa:
 - a. 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Jalan Rappokalling Raya Lrg. Indah No. 23 Rt 003 Rw 006, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Yang dikuasai oleh tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah milik H. Syharuddin /Akbar

Hal. 33 dari 48 hal. Put.No.1949/Pdt.G/2013/PA Mks



- Sebelah Timur : Lorong Kita
Sebelah Selatan : Rumah milik Abd. Karim /Yusuf
Sebelah Barat : Lorong Indah

b. 1 (satu) bidang sawah seluas 1,84 Ha yang terletak di Lingkungan Salokaraja, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Yang dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Cege bin Endang
Sebelah Timur : Tanah milik H. Indo Upe
Sebelah Selatan : Tanah milik Lamaming
Sebelah Barat : Tanah milik H. Abbas

c. 1 (satu) bidang sawah seluas 0,36 Ha yang terletak di Lapajung, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Yang dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Mappanang bin Caning
Sebelah Timur : Tanah milik Drs. Abd Rauf Habe
Sebelah Selatan : Tanah milik H. Lama / H. Norma / Tappe
Sebelah Barat : Tanah milik Mappanang bin Caning

d. 1 (satu) bidang sawah seluas 0,10 Ha yang terletak di Polewali, Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Yang dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Mukite
Sebelah Timur : Saluran Tersiar
Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sanusi/Hj Ramlah
Sebelah Barat : Tanah milik Abd. Gaffar/Monne Massa

Point a, b, c dan d selanjutnya disebut Obyek Sengketa.

15. Bahwa semasa hidup almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki telah menyerahkan seluruh hartanya kepada istrinya (penggugat I) berdasarkan Surat pernyataan yang ditandatangani oleh almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki pada tanggal 05 Mei 2010, dan Surat Kuasa/Pernyataan tertanggal 05 Oktober 2011.

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, tergugat mengakui dalil pokok para penggugat sebagaimana tersebut pada poin 1, 3, 5 dan 6.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., pengakuan merupakan bukti lengkap, yang kekuatannya bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*), sehingga dengan pengakuan tergugat, dalil-dalil para penggugat sebagaimana tersebut pada poin 1, 3, 5, dan 6 tersebut terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa terhadap dalil para penggugat pada point 8 sampai point 12 yang masih diperselisihkan oleh para penggugat dan tergugat dalam jawab menjawab, namun materi menyangkut apakah penggugat I *nusyus* atau tidak, siapa yang mengurus kebutuhan makan dan obat Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki pada saat sakit tidak relevan dengan gugatan pokok para penggugat untuk ditetapkan sebagai ahli waris dan bagian masing-masing dari harta peninggalan Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki, sehingga hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil para penggugat pada point 15 yang masih diperselisihkan oleh para penggugat dan tergugat dalam jawab menjawab, namun penggugat I telah mengajukan gugatan dengan tuntutan pokok untuk ditetapkan sebagai ahli waris dan bagian masing-masing dari harta peninggalan Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki, sehingga dalil tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil para penggugat pada point 2, 4, 7, 13, dan 14 huruf a, b, c, dan d, tergugat membantah dan khusus untuk point perihal 14 huruf a, b, c dan d tergugat membantah bahwa semua obyek waris yg disebutkan aquo adalah harta peninggalan atau warisan almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki kepada penggugat I dan penggugat II, akan tetapi obyek tersebut adalah harta bersama yang diperoleh almarhum semasa perkawinannya dengan istri pertama (Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat pada point 14 huruf a, b, c dan d, para penggugat membantahnya dengan dalil Bahwa harta yang ditinggalkan oleh almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki adalah harta yang diperoleh disaat almarhum masih

Hal. 35 dari 48 hal. Put.No.1949/Pdt.G/2013/PA Mks



bersama dengan istri pertama, maka dinyatakan harta bersama, akan tetapi karena keduanya telah meninggal dunia, maka harta tersebut menjadi obyek sengketa waris.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab mengenai dalil pada point 2, 4, 7, 13, dan 14 huruf a, b, c dan d tersebut, majelis hakim memandang bahwa dalil tersebut masih diperselisihkan dan perlu untuk melanjutkannya pada agenda pembuktian.

Menimbang, bahwa dengan demikian fokus pertimbangan selanjutnya terbatas pada rumusan pokok masalah, yaitu:

1. Apakah Istri kedua almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki yang bernama Andi. Mini binti A. Ambo Upe telah dicerai ataukah masih terikat perkawinan yang sah dengan almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki ?
2. Apakah penggugat I telah dicerai oleh almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki sebelum meninggal dunia ?
3. Apakah penggugat II terhalang menerima harta warisan almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki karena telah dicoret dari silsilah keluarga (*diyassakari*) ?
4. Apakah tergugat memperlakukan Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki tidak secara manusiawi pada saat sakit menjelang kematiannya ?
5. Apakah obyek sengketa merupakan harta peninggalan almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki yang diperoleh dari peninggalan orang tuanya, ataukah harta bersama dengan istrinya yang pertama bernama Hj. Andi Rohani binti A. Wampang dan apakah penggugat I (istri almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki), penggugat II (anak kedua dari almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki dengan almarhumah Hj. Andi Rohani binti A. Wampang) dan tergugat (anak pertama kedua dari almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki dengan almarhumah Hj. Andi Rohani binti A. Wampang) mempunyai hak waris dari harta bersama yang diperoleh antara almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin



bin Andi Paki dengan istri pertamanya (almarhumah Hj. Andi Rohani binti A. Wampang?”.

Menimbang, bahwa para penggugat mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P1, P2, P3, P4, P5 dan P6 serta mengajukan pula 5 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah potokopi Silsilah Keturunan/keluarga Andi Peru Nurdin bin Andi Paki Alias Petta Paki, didalam silsilah tersebut diterangkan almarhum Andi Peru Nurdin bin Andi Paki Alias Petta Paki semasa hidupnya menikah dengan istri pertama yang bernama Hj. Andi Rohani binti Andi wampang dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama: Dr. Andi Zainal bin Andi Peru Nurdin (tergugat) dan Ir. Andi Eni Rahmi, SH binti Andi Peru Nurdin (penggugat II). dengan demikian bukti P 1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti. oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat I memiliki hubungan hukum dengan almarhum H. Andi Peru Nurdin sebagai suami istri sah, sedangkan penggugat II dengan tergugat memiliki hubungan hukum sebagai anak kandung almarhum H. Andi Peru Nurdin dengan almarhumah Hj. Andi Rohani binti Andi wampang, sehingga menurut hukum masing-masing penggugat I, penggugat II dan tergugat memiliki persona standi in judicio untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara in casu.

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah potokopi Surat Kematian An. H. Andi Peru Nurdin, bukti tersebut adalah berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian bukti P-2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti dan bukti tersebut mendukung hal yang tidak dipersengketan oleh para penggugat dan tergugat, sehingga terbukti menurut hukum almarhum H. Andi Peru Nurdin adalah pewaris dari harta peninggalannya.

Menimbang, bahwa bukti P 3 adalah potokopi akta nikah Andi Peru Nurdin bin Andi Paki Alias Petta Paki, pada Akta tersebut tersebut diterangkan almarhum Andi Peru Nurdin bin Andi Paki Alias Petta Paki semasa hidupnya menikah dengan istri ketiga yang bernama Hj. Andi Banna binti A. Radja. dengan demikian bukti P 3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan

Hal. 37 dari 48 hal. Put.No.1949/Pdt.G/2013/PA Mks



pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat I memiliki hubungan hukum dengan almarhum H. Andi Peru Nurdin sebagai suami istri sah menikah pada tanggal 20 Mei 2009.

Menimbang, bahwa bukti P 4 adalah potokopi surat kuasa/ Pernyataan yang di tanda tangani oleh Andi Batari Banna sebagai penerima kuasa, H. Andi Pairu Nurdin sebagai yang menyerahkan kuasa dan H. A. Hamsi dan Andi Muh. Amin masing-masing sebagai saksi I dan saksi II, didalam surat pernyataan tersebut diterangkan Andi Peru Nurdin bin Andi Paki Alias Petta Paki menyerahkan kepemilikan harta kepada Andi Batari Banna, surat pernyataan tersebut di sahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga majelis hakim menilai bukti P 4 selanjutnya dapat dipertimbangkan, akan tetapi ternyata penggugat mengajukan gugatan pembagian harta warisan almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki setelah proses musyawarah keluarga tidak berhasil. Hal dapat diartikan lebih lanjut bahwa penggugat I menyadari bukti P-4 tidak mengikat pihak dalam perkara ini dan menyangkut penyerahan kepemilikan harta kepada penggugat I tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P 5 adalah potokopi Sertifikat Hak Milik No. 20255 An. Andi Peruddin, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Bukti P 5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), oleh karena itu berdasarkan bukti P-5 ditambah dengan hasil pemeriksaan setempat tanggal 28 Agustus 2014 harus dinyatakan terbukti bahwa terdapat obyek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya an. Andi Peruddin tertanggal 2 April 2009.

Menimbang, bahwa bukti P 6 adalah potokopi Akta Cerai Nomor : 352/AC/2009/PA Watansoppeng, tidak diperlihatkan aslinya dalam sidang, namun tergugat tidak keberatan atas bukti tersebut. Bukti tersebut menjelaskan telah terjadi perceraian antara Andi Paeru Nurdin

Hal. 38 dari 48 hal. Put.No.1949/Pdt.G/2013/PA Mks



alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki dengan A. Mini binti Ambo Upe. Dengan demikian, terbukti terjadi pisah hidup antara Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki dengan A. Mini binti Ambo Upe dan Andi Mini tidak lagi termasuk ahli waris sah dari Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki.

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh para penggugat memenuhi syarat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang ada relevansinya dengan perkara a quo, karenanya secara formil dan materiil saksi saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para penggugat memberikan kesaksian yang sama dalam hal bahwa penggugat 1 adalah istri ketiga almarhum, penggugat II dan tergugat adalah anak almarhum dari istrinya yang bernama Hj. Andi Rohani, almarhum dengan istrinya almarhumah Hj. Andi Rohani pernah tinggal bersama di rumah obyek sengketa yang terletak di Rappokalling Makassar. Diterangkan pula bahwa harta peninggalan (merupakan harta bersama antara Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki dengan istri pertamanya bernama Hj. Andi Rohani) yang ditinggalkan oleh Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki adalah: sebuah rumah permanen di Rappokalling, Kota Makassar, sebidang sawah yang terletak di Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Sebidang sawah yang terletak di Kecamatan Lapajung dan Kecamatan CenranaE, Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan luas dan batas obyek sengketa point 14 hurup b, c dan d dalam gugatan dan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Barru dan Pengadilan Agama Watangsoppeng masing-masing tanggal 21 Oktober dan 24 Oktober 2014, namun setelah dibacakan berita acara sidang pemeriksaan setempat dalam sidang, para penggugat dan tergugat sepakat mendasari luas dan batas obyek sengketa point 14 hurup b, c dan d pada hasil pemeriksaan setempat, maka untuk obyek tersebut menyangkut luas dan batasnya didasarkan pada hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Barru dan Pengadilan Agama Watangsoppeng tersebut.

Hal. 39 dari 48 hal. Put.No.1949/Pdt.G/2013/PA Mks



Menimbang, bahwa menguatkan dalil bantahannya, tergugat mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-9 dan dan tiga orang saksi.

Menimbang bahwa T-1 relevan dengan kesaksian Darawisa binti Colle yang menerangkan almarhum Andi paeru tidak menganggap Andi Eni Rahmi sebagai anak sejak menikah dan pernikahannya tidak direstui.

Menimbang, bahwa melakukan pernikahan tanpa restu dan tidak direstui dari orang tua merupakan prilaku tidak taat orang tua, namun hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi penggugat II untuk menerima warisan dari orang tua, karena waris mewarisi dalam hukum Islam tidak didasarkan kepada kehendak orang tua maupun anak, kecuali apabila disepakati oleh semua ahli waris, akan tetapi berdasarkan kehendak Allah swt. berdasarkan Q.S. al-Nisaa/4: 11 sebagai berikut:



Terjemahnya:

Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha bijaksana.

Halangan untuk menerima warisan terbatas ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

“seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewaris.
 - b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
- Sehingga penggugat II selaku anak kandung pewaris tidak terhalang untuk menerima warisan dari almarhum ayah dan ibunya.

Menimbang, bahwa bukti T-2, T-3 dan T-9 menjelaskan pembatalan terhadap bukti P-4, termasuk saksi yang bertanda tangan



pada bukti P-4 dengan alasan tidak pernah membacakan isi bukti P-4 kepada almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut, tidak terbukti almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki memberi kuasa dan menyerahkan hartanya kepada penggugat 1.

Menimbang, bahwa bukti T-4 terkait dengan pelaporan dugaan pencurian, tidak kaitannya dengan pokok sengketa, maka bukti tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti T-5, T-7 dan T-8 menjelaskan kondisi dan perawatan Andi Peru Nurdin bin Andi Paki selama sakit dan membuktikan Andi Peru Nurdin bin Andi Paki meninggal karena sakit *stroke* terakhir dalam perawatan tergugat, sehingga tidak terbukti tergugat memperlakukan Andi Peru Nurdin bin Andi Paki selaku ayah kandungnya tidak manusiawi.

Menimbang, bahwa bukti T-6 tidak dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukti perceraian berdasarkan atas pernikahan yang sah hanya melalui pengadilan Agama, sehingga untuk perkara a quo, perceraian hanya dapat dibuktikan dengan Akta Cerai dari Pengadilan Agama, sehingga tidak terbukti Andi Peru Nurdin bin Andi Paki bercerai hidup dengan penggugat I.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para penggugat memberikan kesaksian yang sama dalam hal bahwa almarhum Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki menderita sakit sebelum meninggal dunia dan dirawat di Rumah Sakit pendidikan UNHAS sejak Februari 2012 sampai Mei 2012 atas upaya dan biaya tergugat. Diterangkan pula bahwa harta peninggalan (merupakan harta bersama antara Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki dengan istri pertamanya bernama Hj. Andi Rohani) yang ditinggalkan oleh setelah Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki meninggal dunia adalah: Sebuah rumah permanen di Rappokalling, Kota Makassar, sebidang sawah yang terletak di Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Sebidang sawah yang terletak di Kecamatan Lapajung dan Kecamatan CenranaE, Kabupaten Soppeng .

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal telah dipertimbangkan di atas, terungkap fakta-fakta:

Hal. 41 dari 48 hal. Put.No.1949/Pdt.G/2013/PA Mks



- Bahwa Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2012 di Makassar karena sakit.
- Bahwa istri pertama almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki yang bernama Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang lebih dahulu meninggal dunia, yaitu pada tanggal 16 Agustus 2006.
- Bahwa saat Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris masing-masing:
 - a. Andi Batari Banna binti Andi Radja (istri/penggugat I)
 - b. Dr. Andi Zaenal, SH.MH. bin Andi Paeru Nurdin (anak/tergugat)
 - c. Ir. Andi Eni Rahmi binti Andi Paeru Nurdin (anak/penggugat II).
- Bahwa tergugat telah merawat Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki pada saat sakit sampai meninggal dunia.
- Bahwa almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki dengan istri pertamanya Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang memperoleh harta bersama berupa:
 - a. 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Jalan Rappokalling Raya Lrg. Indah No. 23 Rt 003 Rw 006, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar berdasarkan sertifikat nomor 20255 tanggal 2 April 2009 an. Haji Andi Peru Nurdin. yang dikuasai oleh tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah milik H. Syaharuddin /Akbar
 - Sebelah Timur : Lorong Kita
 - Sebelah Selatan : Rumah milik Abd. Karim /Yusuf
 - Sebelah Barat : Lorong Indah
 - b. 1 (satu) bidang sawah seluas 1,70 Ha yang terletak di Lingkungan Salokaraja, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Dengan batas- batas sebagai berikut:

Hal. 42 dari 48 hal. Put.No.1949/Pdt.G/2013/PA Mks



Sebelah Utara : Tanah milik Jusman
Sebelah Timur : Tanah milik H. Indo Upe
Sebelah Selatan : Tanah milik Lamaming
Sebelah Barat : Tanah milik H. Abbas/ La Muda

c. 1 (satu) bidang sawah seluas 0,18 Ha yang terletak di Lapajung, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Mappanang bin Caning
Sebelah Timur : Tanah milik Drs. Abd Rauf Habe
Sebelah Selatan : Tanah milik H. Lama /H. Norma / Tappe
Sebelah Barat : Tanah milik Mappanang bin Caning

d. 1 (satu) bidang sawah seluas 1.360 M2/13.6 are yang terletak di Polewali, Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah kering/perumahan milik H. Mukite
Sebelah Timur : Saluran air/tersiar
Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sanusi/Hj Ramlah

Sebelah Barat : Tanah kering/perumahan milik Abd. Gaffar/Monne Massa

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut, seperdua bagian menjadi hak Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki sebagai pasangan (suami) yang masih hidup ketika Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang meninggal dunia dan seperdua bagian Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang berdasarkan berdasarkan pasal 96 INPRES Nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

“Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”.


Menimbang, bahwa separoh harta bersama yang menjadi bagian ahli waris almarhum Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang menjadi hak ahli warisnya, yaitu:

- a. Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki (suami).
- b. Dr. Andi Zaenal, SH.MH. bin Andi Paeru Nurdin (anak/tergugat).
- c. Ir. Andi Eni Rahmi binti Andi Paeru Nurdin (anak/penggugat II)

Hal. 43 dari 48 hal. Put.No.1949/Pdt.G/2013/PA Mks



Dengan pembagian Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki selaku suami mendapat ¼ bagian berdasarkan pasal 96 INPRES Nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan QS. Al-Nisa/4: 11 sebagai berikut:



Terjemahnya:

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya.....

dan sisanya adalah bagian penggugat II dan tergugat dengan pembagian 2:1, dua bagian anak perempuan sama dengan satu bagian anak laki-laki berdasarkan pasal 176 INPRES Nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam QS. Al-Nisa/4: 11 sebagai berikut:



Terjemahnya:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”.....

Menimbang, bahwa oleh karena Andi Peru Nurdin bin Andi Paki telah pula meninggal dunia, maka bagian Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki dari harta bersama dan bagiannya yang diperoleh dengan jalan mewarisi harta warisan istrinya Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang yang telah lebih dahulu meninggal dunia seluruhnya, menjadi bagian ahli warisnya masing-masingnya, yakni:

- 1. Andi Batari Banna binti Andi Radja (istri/penggugat I) mendapat 3/24.



2. Dr. Andi Zaenal, SH.MH. bin Andi Paeru Nurdin (anak/tergugat) mendapat 14/24.

3. Ir. Andi Eni Rahmi binti Andi Paeru Nurdin (anak/Penggugat II) mendapat 7/24

Menimbang, bahwa ternyata tidak ada indikasi tergugat untuk mengalihkan obyek sengketa selama sidang berlangsung, maka permohonan sita jaminan penggugat tidak berlasan dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima untuk selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para penggugat dan tergugat I masing-masing separuhnya mengingat pasal 192 (1) R.Bg.;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian
2. Menyatakan almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki sebagai pewaris.
3. Menetapkan Andi Batari Banna binti Andi Radja, Dr. Andi Zaenal, SH.MH. bin Andi Paeru Nurdin dan Ir. Andi Eni Rahmi binti Andi Paeru Nurdin, adalah ahli waris yang sah dari almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki.
4. Menetapkan obyek berupa:

- a. 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Jalan Rappokalling Raya Lrg. Indah No. 23 Rt 003 Rw 006, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar berdasarkan sertifikat nomor 20255 tanggal 2 April 2009 an. Haji Andi Peru Nurdin. yang dikuasai oleh tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 45 dari 48 hal. Put.No.1949/Pdt.G/2013/PA Mks



Sebelah Utara : Rumah milik H. Syaharuddin /Akbar

Sebelah Timur : Lorong Kita

Sebelah Selatan : Rumah milik Abd. Karim /Yusuf

Sebelah Barat : Lorong Indah

- b. 1 (satu) bidang sawah seluas 1,70 Ha yang terletak di Lingkungan Salokaraja, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Jusman

Sebelah Timur : Tanah milik H. Indo Upe

Sebelah Selatan : Tanah milik Lamaming

Sebelah Barat : Tanah milik H. Abbas/ La Muda

- c. 1 (satu) bidang sawah seluas 0,18 Ha yang terletak di Lapajung, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Mappanang bin Caning

Sebelah Timur : Tanah milik Drs. Abd Rauf Habe

Sebelah Selatan : Tanah milik H. Lama/H. Norma/Tappe

Sebelah Barat : Tanah milik Mappanang bin Caning

- d. 1 (satu) bidang sawah seluas 1.360 M²/13.6 are yang terletak di Polewali, Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah kering/perumahan milik H. Mukite

Sebelah Timur : Saluran air/tersiar

Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sanusi/Hj Ramlah

Sebelah Barat : Tanah kering/perumahan milik Abd. Gaffar/Monne Massa.

adalah harta bersama almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki dengan Istrinya Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang.

5. Menetapkan seperdua bagian harta bersama tersebut pad point 4 adalah bagian Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang yang diwarisi oleh ahli warisnya, yakni Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki, Dr. Andi Zaenal, SH.MH. bin Andi Paeru Nurdin dan Ir. Andi Eni Rahmi binti Andi Paeru Nurdin.



6. Menetapkan bagian masing-masing dari seluruh ahli waris almarhum Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang adalah:
 - Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki mendapat 1/4 bagian.
 - Dr. Andi Zaenal, SH.MH. bin Andi Paeru Nurdin mendapat 2/4 bagian
 - Ir. Andi Eni Rahmi binti Andi Paeru Nurdin mendapat 1/4 bagian
7. Menetapkan seperdua bagian harta bersama tersebut pad point 4 adalah bagian Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki ditambah dengan bagian warisannya dari Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang yang diwarisi oleh ahli warisnya, yakni Andi Batari Banna binti Andi Radja, Dr. Andi Zaenal, SH.MH. bin Andi Paeru Nurdin dan Ir. Andi Eni Rahmi binti Andi Paeru Nurdin.
8. Menetapkan bagian masing-masing dari seluruh ahli waris almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki adalah:
 - Andi Batari Banna binti Andi Radja mendapat 3/24 bagian.
 - Dr. Andi Zaenal, SH.MH. bin Andi Paeru Nurdin mendapat 14/24 bagian.
 - Ir. Andi Eni Rahmi binti Andi Paeru Nurdin mendapat 7/24 bagian
9. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian para penggugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka seluruh obyek tersebut dapat dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing.
10. Menghukum para penggugat dan tergugat untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya sejumlah Rp. 3.641.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).
11. Menyatakan tidak menerima gugatan para penggugat selebihnya.

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1436 Hijriyah, oleh kami Dr. Hj. Harijah D., M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Chaeruddin, S.H., M.H., dan Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Husaima, S.HI. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para penggugat di luar hadirnya

Hal. 47 dari 48 hal. Put.No.1949/Pdt.G/2013/PA Mks



tergugat.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.,

Ttd.

Drs. H.M. Anas Malik, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Hj. Harijah D., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Husaima, S.Hl.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	420.000,-
5. Pemeriksaan setempat	: Rp.	3.130.000,-
6. Redaksi	: Rp.	5.000,-
7. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	3.641.000,-

(tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

Drs. H. Jamaluddin

